



ACTA DIURNAL

Jurnal Hukum Kenotariatan dan ke-PPAT-an

ISSN: 2614-3542 EISSN: 2614-3550

Volume 2, Nomor 1, Desember 2018

PENERAPAN PRINSIP KEMANDIRIAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DALAM PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PT PERTAMEDIKA SEBAGAI INDUK PERUSAHAAN DENGAN ANAK PERUSAHAAN PT AGRO MEDIKA NUSANTARA

Alia Putri Syahbaniar^{a*}, Elisatris Gultom^b, Anita Afriana^c

^aProgram Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung

^bDepartemen Hukum Ekonomi, Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, Bandung

^cDepartemen Hukum Perdata, Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, Bandung

INFORMASI NASKAH

Naskah diterima 14/11/2018

Naskah diterbitkan 27/12/2018

Halaman publikasi <http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jad/issue/archive>

KORESPONDEN PENULIS

* Email: aliaputrii@yahoo.com

ABSTRAK

Pelayanan kesehatan merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu upaya pelaksanaan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan dibentuknya Holding Rumah Sakit Badan Usaha Milik Negara. Pembentukan holding rumah sakit BUMN pada kenyataannya menimbulkan

masalah yang dialami oleh PT Agro Medika Nusantara sebagai anak perusahaan yang menjalankan ketentuan dalam perjanjian kerjasama pengelolaan rumah sakit Agro Medika Nusantara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemandirian rumah sakit Agro Medika Nusantara dalam pengelolaan rumah sakit berdasarkan perjanjian kerjasama antara PT Pertamedika dengan PT Agro Medika Nusantara dan menemukan jawaban tanggung jawab PT Pertamedika terhadap kerugian yang diderita PT Agro Medika Nusantara dalam holding rumah sakit BUMN. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis kualitatif berdasarkan data kepustakaan dilengkapi data primer yang kemudian dituliskan secara deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perjanjian kerjasama pengelolaan rumah sakit dalam holding rumah sakit BUMN menyebabkan penerapan prinsip kemandirian *good corporate governance* rumah sakit Agro Medika Nusantara terganggu, salah satu dampaknya menimbulkan kerugian. PT Pertamedika tidak bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh PT Agro Medika Nusantara karena PT Pertamedika hanya mengelola rumah sakit berdasarkan perjanjian kerjasama. Ketentuan dalam perjanjian kerjasama perlu ditinjau kembali untuk menyesuaikan kebijakan rumah sakit Agro Medika Nusantara agar kemandirian rumah sakit tidak terganggu dan tanggung jawab PT Pertamedika sebagai induk perusahaan terhadap kerugian yang diderita PT Agro Medika Nusantara perlu diatur secara jelas dalam perjanjian kerjasama.

Kata kunci: perjanjian kerjasama; perusahaan induk; tata kelola perusahaan yang baik.

ABSTRACT

Public Health care services is one of the measures to enhance the public welfare. The measure in question that performed by governments is the establishment of State-owned hospital's holdings. The aforementioned establishment, in reality, has occurring problems to PT Agro Medika Nusantara as the subsidiaries for running the provision found/stated in the agreements determined by the Holding Company. This study objective is to gain the information on the independency of PT Agro Medika Nusantara as subsidiaries upon the bilateral agreement between PT. Pertamedika and PT Agro Medika Nusantara and to discover the answer of responsibility of the damage from PT Pertamedika to PT Agromedika Nusantara inside the state-owned hospital's holdings. This Research is using qualitative juridical according to the libraries data and on-fields data and then written in descriptive analytize. The outcome of the research shows that the bilateral agreement of the hospital management in state-owned hospital' holdings causing the disturbance of the application of the independency of the good corporate governance principles in Agro Medika Nusantara hospital which leads to a damage. PT Pertamedika is not deemed as liable upon the damage, since the conducts of the parent company are limited based on the agreement. The provision inside the bilateral agreement needs to be changed in order to befitting the hospitals policy where the integrity of the hospital and the parent company's responsibility upon the damage which perceived by the subsidiaries been rearranged inside the bilateral agreement.

Keywords: cooperation agreement; good corporate governance; holding company.

PENDAHULUAN

Kesehatan adalah salah satu kebutuhan pokok manusia, disamping sandang, pangan dan papan. Kesehatan merupakan hak asasi manusia, dalam hal ini hak atas derajat kesehatan yang optimal, dengan konsekuensi bahwa setiap manusia berhak atas derajat kesehatan yang optimal dan negara berkewajiban memenuhi hak tersebut.

Pelayanan kesehatan merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan derajat kesehatan baik perorangan maupun kelompok atau masyarakat secara keseluruhan. Lavey dan loomba mengatakan bahwa yang dimaksud dengan pelayanan kesehatan adalah setiap upaya baik yang diselenggarakan sendiri atau

bersama-sama dalam suatu organisasi untuk meningkatkan dan memelihara kesehatan, mencegah penyakit, mengobati penyakit dan memulihkan kesehatan yang ditujukan terhadap perorangan kelompok atau masyarakat.¹

Dalam mewujudkan kesehatan masyarakat tersebut rumah sakit merupakan lembaga yang diharapkan akan mampu melaksanakan kegiatan di bidang kesehatan, dan rumah sakit adalah salah satu sarana kesehatan tempat menyelenggarakan upaya kesehatan dengan memberdayakan berbagai kesatuan personel terlatih dan terdidik dalam menghadapi dan menangani masalah medik untuk pemulihan dan pemeliharaan kesehatan yang baik. Dibentuknya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (selanjutnya disebut

¹ Hendrojono Soewono, *Batas Pertanggungjawaban Hukum Malpraktek Dokter Dalam Transaksi Terapeutik*, Srikandi, Surabaya: 2005, hlm 100.

Undang-Undang Rumah Sakit), dimaksudkan agar masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang semakin baik dengan biaya yang terjangkau.

Berdasarkan pengelolaannya Rumah Sakit dibagi menjadi 2, yaitu Rumah Sakit publik dan Rumah Sakit Privat (swasta). Berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang No 40 tahun 2009 Tentang Rumah Sakit (Selanjutnya disebut Undang-Undang Rumah Sakit) menyatakan bahwa Rumah Sakit privat adalah Rumah Sakit yang dikelola oleh badan hukum dengan tujuan profit yang berbentuk Perseroan Terbatas atau Persero.

Dalam artikel ini yang akan dibahas adalah Perseroan terbatas perkebunan nusantara (yang selanjutnya disebut dengan PTPN) merupakan salah satu badan usaha milik negara (yang selanjutnya disebut dengan BUMN). Salah satu bagian dari PTPN adalah PTPN VIII yang terletak di Jawa Barat. Dalam rangka mencari keuntungan bagi kepentingan PTPN VIII, PTPN VIII membentuk anak perusahaan baru yaitu Perseroan Terbatas Agro Medika Nusantara (PT AMN). PT AMN mengelola unit usaha di bidang kesehatan yaitu Rumah Sakit Agro Medika Nusantara PTPN VIII Subang (selanjutnya disebut dengan Rumah Sakit AMN).

Sebagai rumah sakit swasta yang berbentuk PT tentunya rumah sakit AMN tunduk kepada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut Undang-Undang PT) dan memiliki Anggaran Dasar sendiri, namun sebagai rumah sakit yang kepemilikannya dimiliki oleh PTPN VIII, rumah sakit AMN tunduk kepada peraturan pemerintah mengenai BUMN. Salah satunya adalah pada surat keputusan Nomor S-736/MBU12/2016 per tanggal 21 Desember 2016 tentang pembentukan *holding* rumah

sakit BUMN. *Holding* Rumah sakit BUMN atau lebih dikenal dengan Indonesia *Healthcare Corporation* (selanjutnya disebut dengan IHC) ini diikuti oleh lebih dari 70 rumah sakit yang dimiliki BUMN yang di ketuai oleh Rumah Sakit Pertamedika sebagai induk dari *holding* rumah sakit BUMN.

Pembentukan IHC memiliki tujuan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat Indonesia. Banyaknya masyarakat indonesia yang berobat keluar negeri dikarenakan pelayanan dan fasilitas kesehatan yang diberikan oleh rumah sakit di Indonesia masih dirasa kurang, menjadi salah satu latar belakang dibentuknya IHC. Dengan terbentuknya IHC yang di ketuai oleh rumah sakit Pertamedika diharapkan dapat menyamaratakan dan meningkatkan fasilitas kesehatan pada rumah sakit yang dimiliki oleh BUMN. Pemusatan pengelolaan rumah sakit yang dilakukan oleh IHC diharapkan dapat mencapai tujuan tersebut.

Sebagai salah satu Rumah Sakit yang dimiliki oleh BUMN, Rumah Sakit AMN turut serta dalam keanggotaan *holding* Rumah Sakit BUMN. Hubungan yang terjadi antara PT Pertamedika dengan Rumah Sakit AMN didasari dengan adanya Perjanjian Kerjasama antara PT Pertamedika dengan PT Agro Medika Nusantara tentang Pengelolaan Rumah Sakit. Rumah Sakit AMN sepakat untuk melakukan perjanjian kerjasama tersebut dan bersedia untuk menjalankan pengelolaan rumah sakit berdasarkan ketentuan yang diberikan oleh PT Pertamedika.

Sebagai rumah sakit yang telah berbentuk PT, tentunya rumah sakit AMN menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* (selanjutnya disebut *GCG*) dalam pengelolaan rumah sakit. *GCG* adalah prinsip-prinsip yang

mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha.² Adanya kerjasama pengelolaan rumah sakit antara PT Pertamedika dengan PT Agro Medika Nusantara mengakibatkan penerapan prinsip GCG di rumah sakit AMN menjadi terganggu. Salah satu prinsip GCG yang sulit untuk diterapkan di rumah sakit AMN ini adalah prinsip Independency atau kemandirian.

Dalam konstruksi *holding company*, kemandirian anak perusahaan cenderung dibatasi dengan kepentingan grup, yang dalam hal ini kekuasaannya dipegang oleh perusahaan induk. Sebagai perseroan yang mandiri, umumnya anak perusahaan memiliki kemandirian untuk menentukan strategi bisnis yang akan dijalankan sesuai maksud dan tujuan anak perusahaan tersebut. Keterkaitan perusahaan induk dengan anak perusahaan dalam konstruksi *holding company* dapat dilihat dari beberapa karakteristik. Keterkaitan yang erat dikarenakan adanya visi perusahaan induk untuk memperoleh keuntungan sehingga pengendalian perusahaan induk terhadap anak perusahaan nyata terlaksana. Keseluruhan hal tersebut menimbulkan kesan dan kecenderungan adanya fakta bahwa *holding company* merupakan satu kesatuan ekonomi.³

Sebagai rumah sakit swasta, tentunya rumah sakit AMN memiliki tujuan untuk mencari laba yang sebesar-besarnya. Bergabungnya rumah sakit AMN dengan holding rumah sakit, menyebabkan rumah sakit AMN harus tunduk kepada peraturan yang dikeluarkan

oleh IHC. Salah satu peraturan yang berdampak pada pengelolaan rumah sakit AMN adalah penetapan tarif yang dikeluarkan oleh IHC. Tarif yang dikeluarkan oleh IHC tidak memperhatikan kelangsungan rumah sakit AMN itu sendiri. Berbeda dengan rumah sakit milik BUMN lainnya yang belum berbentuk PT, rumah sakit AMN harus mencari laba demi kelangsungan Rumah sakit itu sendiri. Hal ini lah yang dirasa mengganggu prinsip Independency atau kemandirian yang hendak diterapkan dalam rumah sakit AMN.

Sebagai rumah sakit yang berbentuk PT, tentunya rumah sakit AMN telah memiliki anggaran dasar tersendiri. Anggaran dasar perseroan terbatas menduduki tempat sentral dalam rangka pendirian suatu perseroan terbatas karena anggaran dasar merupakan instrumen yang menjadi dasar berdirinya suatu perseroan terbatas. Di Indonesia, suatu perseroan memperoleh status badan hukum setelah anggaran dasarnya disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Jadi, anggaran dasar merupakan manifestasi dari pemberian kewenangan dan hak untuk bertindak sebagai subyek hukum (perseroan terbatas) oleh negara.⁴

Pandangan yang beranggapan bahwa anggaran dasar merupakan suatu kontrak dikenal dengan teori kontrak (*contract theory*). Teori kontrak melihat bahwa perseroan didirikan dalam kontrak privat, dimana peranan negara terbatas pada penegakan kontrak, namun dengan adanya IHC, berbenturan dengan Anggaran dasar yang telah dimiliki oleh

² Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: Per-01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*).

³ Sulistiowati, *Aspek Hukum dan Realitas Bisnis Perusahaan Grup di Indonesia*, Erlangga, Jakarta: 2010, hlm. 29.

⁴ Remigius Jumalan, "Sinkronisasi Pengaturan Joint Venture Agreement dan Anggaran Dasar dalam Perusahaan Patungan" *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Vol 2 No 2, 2018, hlm. 220.

rumah sakit AMN. Kemandirian dari rumah sakit AMN menjadi terganggu dengan adanya pembentukan *holding* rumah sakit BUMN ini. Hal ini dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian terhadap rumah sakit AMN yang nantinya akan mengurangi pelayanan yang diberikan oleh pihak rumah sakit AMN subang kepada pasien, dan berakibat berbalik dengan tujuan dibentuknya IHC yaitu untuk meningkatkan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat.

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam artikel ini adalah berkaitan dengan Bagaimana Rumah Sakit Agro Medika Nusantara menjalankan pengelolaan rumah sakit berdasarkan ketentuan dalam perjanjian kerjasama antara PT Pertamedika dengan PT AMN tentang Pengelolaan Rumah Sakit Agro Medika Nusantara ditinjau dari prinsip kemandirian dan pertanggung jawaban PT Pertamedika sebagai induk *holding* Rumah Sakit Badan Usaha Milik Negara terhadap kerugian yang dialami oleh PT Agro Medika Nusantara yang menjalankan ketentuan berdasarkan perjanjian kerjasama antara PT Pertamedika dengan PT AMN tentang pengelolaan Rumah Sakit Agro Medika Nusantara.

METODE PENELITIAN

Artikel ini merupakan bagian dari tugas akhir (tesis) yang menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis. Tahap penelitian meliputi penelitian kepustakaan dalam rangka mendapatkan data sekunder yang dilengkapi dengan wawancara dengan Direktur Rumah Sakit PTPN 8 Subang. Untuk mendapatkan data primer.

PEMBAHASAN

Pengelolaan Rumah Sakit Agro Medika Nusantara Berdasarkan Ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama Antara PT Pertamedika dengan PT Agro Medika Nusantara tentang Pengelolaan Rumah Sakit Agro Medika Nusantara ditinjau dari Prinsip Kemandirian

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit menyebutkan bahwa bentuk rumah sakit terbagi menjadi 2 (dua) yaitu Rumah Sakit Publik dan Rumah Sakit Privat. Rumah sakit publik adalah rumah sakit yang dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan badan hukum yang bersifat nirlaba, sedangkan rumah sakit privat adalah rumah sakit yang didirikan oleh badan hukum dan memiliki tujuan untuk mencari profit. Dalam pelaksanaannya, Rumah Sakit Privat tetap menyelenggarakan pelayanan kesehatan bagi pasien sebaik mungkin.

Rumah Sakit Agro Medika Nusantara (Rumah Sakit AMN), merupakan salah satu unit usaha dari PT Agro Medika Nusantara (PT AMN) yang merupakan anak perusahaan dari PTPN VIII yang bergerak di bidang jasa layanan kesehatan. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 21 Undang-Undang Rumah Sakit, bahwa rumah sakit privat memiliki tujuan mencari profit begitu pula dengan rumah sakit AMN. Sebagai rumah sakit yang berbentuk perseroan terbatas, tentunya rumah sakit AMN menerapkan prinsip *good corporate governance* (GCG) dalam penyelenggaraannya agar terciptanya pengelolaan rumah sakit secara profesional. GCG merupakan pola hubungan, sistem, serta proses yang digunakan oleh organ Perseroan (direksi dan dewan komisaris) guna memberi nilai tambah kepada para pemegang saham secara berkesinambungan dalam jangka panjang, berlandaskan peraturan perundang-

undangan dan norma yang berlaku, dengan tetap memperhatikan kepentingan para pemegang kepentingan lainnya. Pola hubungan, sistem, serta proses itu sendiri berjalan berdasarkan 5 (lima) prinsip, yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian dan keadilan.

Sebagai bagian dari PTPN VIII, rumah sakit AMN juga tunduk pada peraturan mengenai Badan Usaha Milik Negara, salah satunya adalah Surat Keputusan Nomor S-736/MBU12/2016 tanggal 21 Desember 2016 tentang pembentukan holding rumah sakit BUMN. Peraturan ini membuat rumah sakit AMN turut serta dalam *holding* rumah sakit BUMN yang di ketuai atau memiliki induk perusahaan yaitu PT Pertamedika. Bentuk *holding* yang terjadi di dalam holding rumah sakit BUMN ini adalah *Operator Holding*, yaitu pemusatan pengelolaan rumah sakit yang dipegang oleh PT Pertamedika. Turut sertanya rumah sakit AMN ke dalam *holding* rumah sakit BUMN didasari dengan adanya perjanjian kerjasama antara PT Pertamedika dengan PT AMN tentang pengelolaan rumah sakit Agro Medika Nusantara (selanjutnya disebut perjanjian kerjasama). Sebagai anak perusahaan dari *holding* rumah sakit BUMN, rumah sakit AMN harus menjalankan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perjanjian kerjasama.

Beberapa ketentuan yang terdapat dalam perjanjian kerjasama antara PT Pertamedika dengan PT AMN, pada kenyataannya menimbulkan hambatan yang dialami oleh rumah sakit AMN, khususnya dalam hal penerapan salah satu prinsip GCG yaitu prinsip kemandirian dari rumah sakit AMN. Prinsip kemandirian adalah suatu keadaan dimana perseroan dikelola secara profesional tanpa

berturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak maupun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Independensi atau kemandirian fungsi masing-masing organ perseroan di dalam perseroan, merupakan suatu hal yang sangat krusial untuk mencegah terjadinya benturan kepentingan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi perseroan begitu juga pemegang saham.

Kemandirian suatu PT dicirikan salah satunya dengan PT mempunyai harta kekayaan sendiri yang terpisah dari harta kekayaan perseronya (pemegang saham), dan didapat dari pemasukan para persero (pemegang saham) yang berupa modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal yang disetor penuh. Adanya kekayaan perusahaan yang terpisah berhubungan dengan tanggung jawab terbatas (*limited liability*) dari pemegang saham. Dengan demikian, apabila kemudian hari timbul tanggung jawab hukum yang harus dipenuhi oleh suatu PT, maka pertanggungjawabannya semata-mata dibebankan pada harta yang terkumpul dalam perseroan tersebut. Oleh karenanya, secara hukum PT mempunyai pertanggungjawaban sendiri, walaupun harta kekayaan itu berasal dari para persero atau pemegang saham, harta itu terpisah sama sekali dengan harta kekayaan masing-masing persero atau pemegang saham.⁵ Kemandirian tersebut menjadikan Perseroan bercirikan hal berikut:

1. Kekuasaan (*power*) dan kapasitas yang dimilikinya karena diberikan hukum kepadanya, dan berwenang berbuat dan bertindak sesuai dengan kewenangan yang diberikan, dalam Anggaran Dasar;

⁵ Zarman Hadi, *Karakteristik Tanggungjawab Pribadi Pemegang Saham, Komisaris, dan Direksi dalam Perseroan Terbatas*, UB Press, Malang: 2011, hlm. 37.

2. Mempunyai kekuasaan yang diatur secara tegas (*express power*) seperti untuk memiliki kekayaan, menggugat dan digugat atas nama perseroan;
3. Ada juga kekuasaan yang bersifat implisit yakni berwenang melakukan apa saja, asal dilakukan secara reasonable dan penting untuk perseroan, seperti menguasai atau mentransfer barang, meminjamkan uang, memberi sumbangan, dan sebagainya.⁶

Holding company merupakan salah satu bentuk yang timbul atas adanya perkembangan dari perseroan terbatas yang ada di Indonesia. Induk perusahaan cenderung mendominasi pengelolaan anak perusahaan yang berakibat berkurangnya kemandirian dari anak perusahaan tersebut. Terdapat beberapa aspek yang dapat mempengaruhi kemandirian perusahaan anak dalam konstruksi *holding company*, yaitu:

1. Induk Perusahaan dapat Mengangkat Anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Anak Perusahaan

Induk perusahaan mengangkat anggota direksi dan/atau dewan komisaris anak perusahaan melalui organ RUPS anak perusahaan. *Holding company* menggunakan kebijakan bahwa anggota direksi dan/atau dewan komisaris induk perusahaan merangkap jabatan pada direksi dan/atau komisaris anak perusahaan. Melalui rangkap jabatan ini, induk perusahaan dapat mengendalikan kegiatan operasional anak perusahaan sehari-hari sehingga kebijakan anak perusahaan tetap sejalan dengan kepentingan *holding company*.

Dalam Perjanjian Kerjasama antara PT Pertamedika dengan PT AMN terdapat ketentuan mengenai pengisian jabatan Direksi

yaitu Pasal 4 ayat (2) mengenai sumber daya manusia. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa kriteria dan *assessment* Direktur Rumah Sakit/Kepala Rumah Sakit dan 1 (satu) *level* dibawahnya ditetapkan oleh PT Pertamedika. Direktur menjadi penanggung jawab atas segala hal yang berhubungan dengan Rumah Sakit membuat, mengawasi dan mengevaluasi Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan (RKAP), Rencana Kerja Operasional (RKO) Rumah Sakit serta menjadi wakil rumah sakit AMN baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Sebagai rumah sakit yang berbentuk PT, rumah sakit AMN tentu memiliki anggaran dasar sendiri. Dalam hal pengangkatan direktur rumah sakit dalam anggaran dasar PT AMN telah disebutkan bahwa pengangkatan direktur harus melalui Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut RUPS), yang dalam hal ini saham terbesar yang terdapat di PT AMN dimiliki oleh PTPN VIII. Pemilihan dan pengangkatan Direksi dalam rumah sakit AMN ditentukan sebagai berikut:

- a. Komposisi Direksi harus selalu disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan Perseroan sehingga memungkinkan pengambilan keputusan yang efektif, cepat dan tepat.
- b. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS dari calon-calon yang diusulkan oleh Pemegang Saham dan pencalonan tersebut mengikat bagi RUPS.
- c. Pengangkatan Direktur dilakukan melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*).
- d. Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris/ Dewan

⁶ M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta: 2009, hlm. 71.

Pengawas di BUMN/BUMD/Perusahaan swasta lain atau jabatan lainnya di perusahaan yang sama maupun perusahaan lain baik swasta maupun milik Negara yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.

Adanya ketentuan mengenai penetapan direktur oleh PT Pertamedika, tentunya menyebabkan keputusan RUPS dari PT AMN menjadi dikesampingkan. Sebagai perseroan yang mandiri, PT AMN seharusnya dapat menentukan pengisian jabatan-jabatan yang ada di rumah sakit AMN sesuai kriteria yang telah ditetapkan dalam RUPS. PT Pertamedika seharusnya tidak bisa turut serta dalam pemilihan direktur rumah sakit karena PT Pertamedika tidak memiliki hak suara dalam RUPS mengingat tidak adanya kepemilikan saham oleh PT Pertamedika di PT AMN. Anggaran dasar PT AMN menentukan dengan jelas bahwa yang dapat menentukan pengisian jabatan tersebut adalah hasil keputusan RUPS.

2. Induk Perusahaan Mempengaruhi Kebijakan Anak Perusahaan

Induk perusahaan mempengaruhi kebijakan stratejik anak perusahaan. Pengaruh induk perusahaan terhadap kebijakan stratejik anak perusahaan ditunjukkan ketika penentuan kebijakan anak perusahaan dirumuskan pada saat RUPS induk perusahaan. Adanya kesamaan kebijakan anak perusahaan yang dirumuskan pada saat RUPS induk perusahaan ataupun RUPS anak perusahaan yang bersangkutan menunjukkan bahwa kebijakan stratejik anak perusahaan dipengaruhi oleh induk perusahaan. Dalam konteks kemandirian anak perusahaan, penetapan kebijakan anak perusahaan seharusnya ditetapkan melalui organ RUPS anak perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan anak perusahaan.

Sebagai rumah sakit yang berbentuk PT, salah satu tujuan dari rumah sakit AMN

adalah memperoleh keuntungan yang sebesar besarnya. Demi mencapai tujuan tersebut, rumah sakit AMN memiliki strategi bisnis tersendiri dalam pemenuhannya. Strategi merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Rumah Sakit mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Strategi tersebut tidak dapat dilaksanakan dengan keputusan sendiri dari rumah sakit, melainkan adanya campur tangan dari PT Pertamedika sebagai pengelola rumah sakit. Hal tersebut dalam dilihat dalam Pasal 2 Perjanjian kerjasama mengenai ruang lingkup pekerjaan, yaitu:

- a. Mengelola rumah sakit yang didasarkan sesuai klasifikasi dan kemampuan rumah sakit,
- b. Membantu mengevaluasi dan memberikan rekomendasi sistem informasi rumah sakit,
- c. Melakukan kegiatan pemasaran rumah sakit secara terintegrasi,
- d. Pemantauan kinerja operasional dan keuangan rumah sakit secara periodik,
- e. Menetapkan standarisasi kompensasi benefit untuk pekerja rumah sakit,
- f. Standarisasi peralatan medis dan non medis pada rumah sakit berdasarkan cost effectiveness dan bertujuan kepada service excellent,
- g. Bersinergi dalam hal pengadaan obat dan alat kesehatan habis pakai berdasarkan formularium yang disepakati,
- h. Membantu menerapkan sistem managed care dalam pelayanan kesehatan di Rumah sakit,
- i. Menetapkan kriteria dan jabatan tertentu dalam struktur perusahaan rumah sakit dan menjalankan sistem operasional sesuai dengan standar peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Selayaknya perusahaan pada umumnya dalam penyelenggaraan perusahaan, rumah sakit AMN menentukan upah atau gaji dan bonus tambahan atau *benefit* yang akan diberikan kepada seluruh pegawai, namun berbenturan dengan ketentuan yang ada dalam perjanjian kerjasama. Dalam Pasal 2 perjanjian kerjasama disebutkan bahwa PT Pertamedika akan menetapkan standarisasi kompensasi dan *benefit* atau bonus untuk pekerja rumah sakit AMN. Ketentuan ini menyebabkan hilangnya kekuasaan dari perusahaan untuk menentukan gaji dan *benefit* yang akan diberikan kepada pegawai. Rumah sakit AMN memberikan upah kepada pekerja sesuai dengan Upah Minimum Regional (selanjutnya disebut UMR) kota Subang serta dalam pemberian bonus rumah sakit AMN mempertimbangkan kinerja pekerja itu sendiri.⁷

Pembagian benefit yang dilakukan oleh rumah sakit AMN terhadap pekerja, dilihat dari keuntungan yang didapat oleh rumah sakit dan mempertimbangkan kinerja pekerja itu sendiri. PT Pertamedika sebagai pengelola tentunya mendapatkan laporan keuangan dari rumah sakit AMN. Namun dengan adanya ketentuan mengenai pemberian benefit kepada pekerja yang ditetapkan oleh PT Pertamedika menimbulkan kesulitan tersendiri kepada rumah sakit AMN. Pasalnya, sebagai pihak yang hanya mengelola perusahaan berdasarkan perjanjian kerjasama, PT Pertamedika tentu saja tidak tahu bagaimana kinerja pekerja itu sendiri.

Penetapan standarisasi kompensasi dan benefit yang dilakukan oleh PT Pertamedika dikhawatirkan akan mempengaruhi kualitas kerja para pekerja rumah sakit. Pasalnya, meningkatnya kepuasan pasien terhadap

pelayanan rumah sakit bersamaan dengan meningkatnya kualitas pelayanan yang diberikan oleh para pekerja rumah sakit. Terdapat beberapa faktor dalam peningkatan kualitas pekerja, yaitu:

- a. Kepuasan kerja,
- b. Kompensasi atau insentif,
- c. Komunikasi yang efektif,
- d. Motifasi yang diberikan oleh perusahaan,
- e. Tempat kerja yang nyaman,
- f. Pengembangan karir,
- g. Penilaian kinerja,
- h. Pengadaan pelatihan dan pendidikan karyawan,
- i. Partisipasi kerja,
- j. Pelaksanaan kesehatan dan keselamatan kerja,
- k. Hubungan dengan karyawan lain.

Salah satu faktor meningkatnya kualitas pekerja yaitu dengan adanya kompensasi. Apabila penetapan kompensasi terhadap pekerja dilakukan oleh PT Pertamedika dikhawatirkan tidak sesuai dengan kompensasi yang diharapkan oleh para pekerja. Hal tersebut tentunya akan mengurangi kenyamanan pekerja rumah sakit AMN yang berakibat akan menurunnya kepuasan pasien terhadap pelayanan kesehatan yang diberikan, dan pada akhirnya akan menurunkan kepercayaan pasien terhadap kualitas pelayanan kesehatan yang akan diberikan oleh rumah sakit AMN. Hal tersebut menyebabkan kemandirian dari rumah sakit AMN menjadi terganggu, dan hal ini pula di khawatirkan akan menimbulkan berkurangnya profit yang didapat oleh rumah sakit AMN dan apabila hal ini terjadi terus menerus, dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian secara financial yang akan di alami oleh PT. AMN dikemudian hari.⁸

⁷ Hasil wawancara dengan Direktur Rumah Sakit Agro Medika Nusantara, tanggal 24 Juni 2018, pkl 14.35 WIB.

⁸ Hasil wawancara dengan Direktur Rumah Sakit Agro Medika Nusantara, tanggal 24 Juni 2018, pkl 14.35 WIB.

3. Induk Perusahaan Mempengaruhi Kepentingan Usaha Anak Perusahaan.

Perusahaan yang menggunakan konstruksi *holding company*, diarahkan untuk menjalankan fungsi sebagai portofolio usaha untuk mendukung kegiatan utama induk perusahaan mempengaruhi bidang usaha anak perusahaan.

Dalam Pasal 2 ayat (6) Perjanjian Kerjasama antara PT Pertamedika dengan PT AMN menyebutkan bahwa PT Pertamedika akan menetapkan standarisasi peralatan medis dan non medis. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di rumah sakit AMN, namun standarisasi peralatan medis dan non medis ini tidak sesuai dengan kemampuan dari rumah sakit AMN. Standar yang digunakan oleh PT Pertamedika berdasarkan peralatan medis yang saat ini digunakan di rumah sakit Pertamedika. Hal ini pula bertujuan agar menyamaratakan peralatan medis yang digunakan oleh PT Pertamina dengan peralatan medis yang digunakan oleh rumah sakit AMN.⁹

Sebagai rumah sakit privat, dalam pengelolaannya rumah sakit AMN memiliki standarisasi tersendiri untuk peralatan medis yang digunakan, hal ini disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat rumah sakit AMN berada yaitu di Kota Subang¹⁰. Dalam Pasal 6 ayat (4) perjanjian kerjasama disebutkan bahwa salah satu kewajiban dari PT AMN adalah mematuhi standarisasi alat medis dan non medis yang diberikan oleh PT Pertamedika. Rumah Sakit Pertamedika memiliki standar peralatan medis yang cukup tinggi, sehingga cukup

sulit bagi rumah sakit AMN untuk memenuhi standar tersebut. Kesulitan yang dialami adalah dengan harga alat medis yang ditentukan oleh PT Pertamedika tidak terjangkau oleh PT AMN.¹¹

Penetapan standarisasi alat medis dan non medis yang dilakukan oleh PT Pertamedika, bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit. Namun hal tersebut seharusnya seiringan dengan kemampuan rumah sakit AMN dalam pemenuhannya seperti yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) perjanjian kerjasama yaitu mengelola rumah sakit berdasarkan kemampuan rumah sakit itu sendiri, mengingat rumah sakit AMN adalah rumah sakit privat yang memiliki tujuan untuk mencari profit yang sebesar-besarnya.

Dari ketiga aspek yang telah dijelaskan mengenai penentuan anggota direksi dan/ atau komisaris anak perusahaan dalam RUPS anak perusahaan, penentuan kebijakan anak perusahaan, ataupun orientasi kepentingan usaha anak perusahaan menunjukkan bahwa pengendalian PT Pertamedika mempengaruhi ketidakmandirian PT AMN. Ketidakmandirian yang dialami oleh PT AMN disebabkan oleh pemusatan pengelolaan rumah sakit AMN dipegang oleh PT Pertamedika sebagai induk perusahaan. Hal ini menyebabkan PT AMN tidak dapat menjalankan kebijakan sendiri. Sebagai anak perusahaan PT. AMN harus mengikuti kebijakan yang diberikan oleh PT. Pertamedika, selain itu di dalam perjanjian pula sudah disepakati bahwa pengelolaan rumah sakit AMN dilakukan oleh PT Pertamedika sehingga PT AMN harus mengikuti kebijakan yang diberikan.

⁹ Hasil wawancara dengan Direktur Rumah Sakit Agro Medika Nusantara, tanggal 15 Juli 2018, pkl 15.00 WIB.

¹⁰ Hasil wawancara dengan Direktur Rumah Sakit Agro Medika Nusantara, tanggal 24 Juni 2018, pkl 14.00 WIB.

¹¹ Hasil wawancara dengan Direktur Rumah Sakit Agro Medika Nusantara, tanggal 24 Juni 2018, pkl 14.00 WIB.

Tanggung Jawab PT Pertamedika Sebagai Induk Holding Rumah Sakit Badan Usaha Milik Negara Terhadap Kerugian yang Dialami oleh PT Agro Medika Nusantara (PT AMN)

Pada umumnya *holding company* beranggotakan perusahaan-perusahaan yang mandiri secara yuridis (anak perusahaan), yang mana saham perusahaan-perusahaan mandiri tersebut dimiliki oleh satu perusahaan yang sama yaitu induk perusahaan. Hal ini menimbulkan adanya keterikatan secara ekonomi, namun keterikatan tersebut tidak menyebabkan hapusnya kemandirian secara yuridis anak perusahaan.

Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) UUPT pemegang saham mendapatkan perlindungan berupa pertanggungjawaban terbatas (*limited liability*). *Limited liability* yakni pemegang saham hanya dapat dimintakan pertanggungjawabannya sebesar saham yang dimilikinya. Dalam konstruksi *holding company*, hubungan antara induk dengan anak perusahaan ditandai salah satunya dengan adanya kepemilikan saham induk perusahaan terhadap anak perusahaan. Sehingga ketentuan dalam pasal tersebut berlaku pula untuk induk perusahaan dalam konstruksi *holding company*.

Berangkat dari konsep dan prinsip *limited liability* pemegang saham, dapat disimpulkan:

1. Perseroan sebagai badan hukum merupakan unit hukum dengan kewenangan dan kapasitas yang terpisah dari pemegang saham untuk menguasai kekayaan, membuat kontrak, menggugat dan digugat, melanjutkan hidup dan eksistensi meskipun pemegang saham berubah dan direksi diberhentikan atau diganti;

2. Harta kekayaan, hak dan kepentingan serta tanggung jawab perseroan terpisah dari pemegang saham;
3. Pemegang saham menurut hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) UUPT, mempunyai imunitas dari kewajiban dan tanggung jawab perseroan, karena antara pemegang saham dengan perseroan terdapat perbedaan dan pemisahan personalitas hukum.¹²

Pertanggungjawaban terbatas dalam PT tidaklah mutlak. Dalam keadaan tertentu tanggung jawab tersebut tidak berlaku karena ada pengecualiannya. Disini terlihat bahwa Undang-Undang perseroan terbatas menganut *prinsip piercing the corporate veil*, yang dalam bahasa Indonesia disebut sebagai menyingkap tabir atau cadar perseroan. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa tanggung jawab terbatas pemegang saham dapat menjadi tidak terbatas dalam hal-hal tertentu. Prinsip tersebut dituangkan dalam Pasal 3 ayat (2) UUPT sehingga secara yuridis pemenuhan tanggung jawab perusahaan dapat dituntut pemenuhannya kepada pemegang saham perseroan tersebut.

Dalam jenis *Operating holding company* Induk perusahaan menjalankan kegiatan usaha dan mengendalikan anak perusahaan. Kegiatan usaha induk perusahaan biasanya akan menentukan jenis izin usaha yang harus dipenuhi oleh induk perusahaan tersebut. Ditinjau dari keterlibatan dalam pengambilan keputusan salah satu jenis dari *holding company* adalah *holding company manajemen*. Disini *holding company* ikut juga mencampuri, atau setidaknya memonitor terhadap pengambilan keputusan bisnis dari perusahaan anak.

¹² M. Yahya Harahap, *Op. Cit*, hlm. 74.

Holding rumah sakit BUMN merupakan salah satu contoh dari bentuk *operating holding company* dan *holding company* manajemen. *Holding* rumah sakit BUMN ini diketuai oleh PT Pertamedika sebagai pemegang kendali atas seluruh rumah sakit BUMN yang bergabung dalam *holding* rumah sakit BUMN ini. Hubungan antara induk perusahaan dan anak perusahaan dapat berasal dari beberapa aspek, salah satunya melalui keterkaitan melalui kontrak atau perjanjian. *Holding* rumah sakit BUMN ini didasari dengan adanya kontrak atau perjanjian kerjasama antara PT Pertamedika dengan anak perusahaan, dalam hal ini merupakan rumah sakit yang bergabung dalam *holding* rumah sakit BUMN. Salah satunya adalah PT Agro Medika Nusantara (PT AMN) yang mengelola rumah sakit Agro Medika Nusantara.

Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, terdapat ketentuan-ketentuan dalam perjanjian kerjasama antara PT Pertamedika dengan PT AMN tentang pengelolaan rumah sakit AMN yang mengganggu penerapan prinsip GCG di rumah sakit AMN khususnya prinsip kemandirian. Hal tersebut berdampak timbulnya potensi kerugian yang akan di alami oleh rumah sakit AMN.

Dalam konsep *holding company* , pada prinsipnya tanggung jawab hukum dari induk perusahaan dalam *holding company* dalam hal sebagai pemegang saham pada anak perusahaan, maka pertanggungjawabannya hanya sebatas nilai saham yang dimiliki oleh induk perusahaan, namun dalam hal-hal tertentu hukum memperkenankan tanggung jawab hukum pemegang saham melebihi dari tanggung jawab sebatas sahamnya (*piercing the corporate veil*). Undang-undang PT telah memberi peluang bagi penerapan doktrin *piercing the corporate veil* terhadap hapusnya imunitas asas keterbatasan tanggung

jawab (*limited liability*) induk perusahaan sebagai pemegang saham anak perusahaan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa: “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila:

- a. Persyaratan perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;
- b. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi;
- c. pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan; atau
- d. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan, yang mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang perseroan”

Tanggung jawab pemegang saham sebesar setoran atas seluruh saham yang dimilikinya hapus apabila terbukti antara lain percampuran harta kekayaan perseroan sehingga perseroan didirikan semata-mata sebagai alat yang dipergunakan pemegang saham untuk tujuan pribadinya. Induk perusahaan dapat dimintai pertanggungjawaban bila dapat dibuktikan bahwa:

1. Ikutnya induk perusahaan dalam menentukan manajemen perusahaan, keuangan, keputusan bisnis, yang menyebabkan kerugian perseroan, misalnya dalam mengambil kredit dari perbankan ikut menentukan jumlah, peruntukannya dan penggunaannya sehingga perseroan mengalami kerugian atau pailit.
2. Perbuatan yang dilakukan oleh anak perusahaan untuk kepentingan induk perusahaan.

3. Induk perusahaan secara tidak layak mengabaikan masalah kecukupan finansial dari anak perusahaan.

Holding rumah sakit BUMN merupakan bentuk dari *operating holding company* . Dasar hukum yang menimbulkan adanya hubungan antara induk perusahaan yaitu PT Pertamedika dengan anak perusahaan yaitu PT AMN adalah perjanjian kerjasama pengelolaan rumah sakit AMN. PT Pertamedika sebagai induk perusahaan tidak memiliki saham di PT AMN. Sebagai pusat pengelolaan, PT Pertamedika menetapkan peraturan dan ketentuan yang harus di jalankan oleh PT AMN dalam menjalankan pengelolaan rumah sakit AMN. Sebagai pihak dalam perjanjian kerjasama, PT Pertamedika dengan PT AMN memiliki hak dan kewajiban masing-masing, salah satu kewajiban dari PT AMN adalah menjalankan seluruh ketentuan dalam perjanjian dan ketentuan yang diberikan oleh PT Pertamedika. Adanya ketentuan yang tidak sesuai dengan keadaan rumah sakit AMN, mengakibatkan timbulnya potensi kerugian yang akan dialami oleh rumah sakit AMN.

Potensi kerugian yang akan timbul akibat ketentuan dalam perjanjian kerjasama adalah kerugian dari segi keuangan. Pemenuhan beberapa ketentuan dalam perjanjian kerjasama tidak hanya menyebabkan penerapan prinsip kemandirian dari rumah sakit AMN menjadi terganggu, namun juga mengakibatkan berkurangnya *profit* yang di dapat oleh rumah sakit AMN. Hal ini dapat terlihat dengan adanya penentuan standarisasi pemberian profit yang dilakukan oleh PT Pertamedika sebagai induk perusahaan terhadap pegawai rumah sakit AMN. Selain itu, pemenuhan standarisasi peralatan medis yang harus dilakukan oleh rumah sakit AMN akan menyebabkan berkurangnya *profit* yang akan diperoleh rumah sakit AMN. Apabila

hal tersebut dilakukan terus-menerus maka akan berakibat ketidak mampuan rumah sakit AMN secara *financial* untuk mengelola rumah sakit itu sendiri.

Berdasarkan hal tersebut, PT Pertamedika sebagai induk perusahaan tidak bisa dimintai pertanggungjawaban karena tidak adanya kepemilikan saham yang ada di PT AMN. Berdasarkan hasil wawancara penulis, PT Pertamedika murni hanya sebagai pengelola tanpa dapat dimintai pertanggungjawaban materi apabila terjadi kerugian karena di dalam perjanjian kerjasama tidak terdapat ketentuan yang mengharuskan PT Pertamedika untuk bertanggung jawab atas hal tersebut. Meskipun di dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas terdapat tanggung jawab tidak terbatas seperti yang telah di paparkan sebelumnya, namun tetap harus memiliki saham di dalam anak perusahaan tersebut.

Perjanjian Kerjasama tidak dikenal di dalam KUHPerdara sehingga digolongkan sebagai perjanjian tidak bernama (*innominaat*), sebagaimana diatur di dalam Pasal 1319 KUH Perdata. Pasal tersebut menyatakan bahwa perjanjian tak bernama juga tunduk pada ketentuan-ketentuan umum mengenai perjanjian dalam KUHPerdara. Sehingga, ketentuan KUHPerdara berlaku juga dalam perjanjian kerjasama, disamping peraturan lain, agar perjanjian kerjasama tetap sah berlaku. KUHPerdara memberi keleluasaan bagi para pihak yang mengadakan perjanjian untuk membentuk kesepakatan di dalam maupun di luar KUH Perdata itu sendiri. Peraturan ini berlaku untuk semua pihak yang mengadakan kesepakatan, yang tidak bertentangan dengan undang-undang, norma-norma kesusilaan yang berlaku.

Perjanjian kerjasama antara PT Pertamedika dengan PT AMN tentang pengelolaan rumah sakit AMN merupakan bentuk perjanjian tidak bernama yang dibuat berdasarkan asas kebebasan berkontrak. Perjanjian kerjasama ini telah memenuhi syarat sah nya perjanjian sesuai dengan pasal 1320 KUHPerdara yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian;
3. Mengenai suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Disepakati dan ditandatanganinya perjanjian kerjasama ini oleh kedua belah pihak, menyebabkan perjanjian ini mengikat para pihak. Menurut ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara, perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, tidak dapat ditarik kembali tanpa persetujuan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang cukup menurut undang-undang dan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Sebagai anak perusahaan dan sebagai bagian dari BUMN, PT AMN harus menjalankan ketentuan dalam perjanjian kerjasama ini. Perjanjian kerjasama ini berisikan ketentuan-ketentuan yang harus dilakukan para pihak, namun tidak ada ketentuan mengenai tanggung jawab salah satu pihak apabila terjadi kerugian yang dialami oleh pihak lain.

Kerugian yang dialami oleh rumah sakit AMN, tidak dapat pula dikatakan sebagai dampak dari tidak dilakukannya kewajiban dari PT Pertamedika kepada PT AMN atau adanya wanprestasi yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Wanprestasi dapat terjadi dengan adanya suatu perikatan dimana perikatan merupakan suatu hubungan hukum yang

bersifat harta kekayaan antara dua orang atau lebih, atas mana yang satu berhak dan pihak lain berkewajiban atas suatu prestasi. Ada tiga bentuk dalam ingkar janji (wanprestasi), yaitu:¹³

1. Tidak melakukan prestasi sama sekali
2. Terlambat memenuhi prestasi
3. Memenuhi prestasi secara tidak baik

Ingkar janji membawa akibat yang merugikan bagi debitur, karena sejak saat tersebut debitur berkewajiban mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat dari pada ingkar janji tersebut. Apabila hal debitur melakukan ingkar janji, kreditur dapat menuntut:¹⁴

1. Pemenuhan perikatan;
2. Pemenuhan perikatan dengan ganti rugi;
3. Ganti rugi;
4. Pembatalan persetujuan timbal balik;
5. Pembatalan dengan ganti rugi.

Sebagai pengelola rumah sakit, PT Pertamedika menjalankan kewajibannya sebagaimana dituangkan dalam isi perjanjian. Sehingga tidak dapat dikatakan sebagai tindakan wanprestasi. Sama halnya dengan PT AMN yang telah melakukan kewajibannya sebagaimana yang dituangkan dalam isi perjanjian. Kedua pihak juga menjalankan kewajiban masing-masing dengan itikad baik yaitu untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit AMN, namun pada kenyataannya pelaksanaan ketentuan-ketentuan tersebut menimbulkan kerugian baik PT AMN maupun rumah sakit AMN. Sehingga, PT AMN tidak dapat menuntut pertanggungjawaban terhadap PT Pertamedika apabila terjadi kerugian yang timbul dari pelaksanaan isi perjanjian kerjasama tersebut.

¹³ R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Putra Abardin, Bandung: 1997, hlm. 17.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 18.

Dalam perjanjian dikenal dengan adanya asas kepatutan. Asas ini dituangkan dalam Pasal 1339 KUH Perdata. Asas kepatutan di sini berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian. Asas ini merupakan ukuran tentang hubungan yang ditentukan juga oleh rasa keadilan masyarakat. Riduan Syahrani juga mendefinisikan kepatutan sebagai keadilan, keseimbangan membagi-bagi keuntungan dan kerugian diantara pihak-pihak yang berkepentingan. Kepatutan kadang dipakai untuk menambah ketentuan hukum, kadang sebagai kebalikan hukum yang sudah tegas, dimana keadilan juga menentukan isi perkataan yang timbul dari perjanjian, dan juga dimana hakim dalam beberapa hal harus menilai menurut keadilan.¹⁵ Kepatutan dalam kaitannya dengan pelaksanaan perjanjian kerjasama mencakup isi perjanjian kerjasama yang dibuat dengan asas kebebasan berkontrak, harus dijalankan dengan asas itikad baik.

Asas kepatutan dalam perjanjian kerjasama antara PT Pertamedika dengan PT AMN tentang pengelolaan rumah sakit AMN tidak tercerminkan. Hal ini disebabkan di atas perjanjian masih terdapat suatu asas pokok yang tidak dapat diabaikan, yaitu asas kepatutan. Dapat dilihat dengan tidak adanya tanggung jawab yang diberikan oleh PT Pertamedika terhadap kerugian yang diderita oleh PT AMN dalam menjalankan ketentuan yang diberikan oleh PT. Pertamedika sebagai induk perusahaan. Sebagai induk perusahaan yang mendominasi anak perusahaan, PT Pertamedika menjadi tidak patut bila melepaskan tanggung jawabnya dari kerugian yang diderita PT AMN. Pasalnya, kerugian tersebut timbul akibat pelaksanaan ketentuan yang diberikan oleh PT Pertamedika.

Dalam Pasal 1339 KUHPerdata menyebutkan bahwa suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang.

Dalam Pasal 13 perjanjian kerjasama ini menyebutkan perjanjian berakhir apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan perjanjian ini. PT AMN sebagai salah satu pihak dalam perjanjian dan merupakan anak perusahaan dari holding rumah sakit BUMN telah melaksanakan kewajiban sesuai dengan ketentuan yang ada dalam perjanjian kerjasama, PT Pertamedika sebagai induk perusahaan juga telah melaksanakan ketentuan dalam perjanjian kerjasama. Dalam praktiknya, pelaksanaan perjanjian kerjasama ini menimbulkan hambatan bagi rumah sakit AMN yang berakibat timbulnya potensi kerugian yang akan dialami baik PT AMN maupun rumah sakit AMN.

Perjanjian kerjasama ini hanya memuat adanya ganti kerugian apabila terjadi sesuatu hal dalam keadaan kahar. Pasal 14 ayat (2) perjanjian kerjasama menyebutkan keadaan kahar adalah undang-undang, peraturan-peraturan atau instruksi-instruksi yang dikeluarkan oleh pemerintah republik indonesia, kebakaran, ledakan, banjir, gempa bumi, topan/badai, hujan yang luar biasa, peperangan, huru-hara, keributan, blokade, perselisihan perburuhan, pemogokan, dan wabah penyakit, yang secara langsung ada hubungannya dengan perjanjian ini. Apabila terjadi hal tersebut, barulah para pihak dapat menentukan tindakan dan upaya untuk mengatasi kerugian dari keadaan kahar tersebut.

¹⁵ Riduan Syahrani, *Kata-Kata Kunci Mempelajari Ilmu Hukum*, PT Alumni, Bandung: 2009, hlm. 123.

Menurut ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata, perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, tidak dapat ditarik kembali tanpa persetujuan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang cukup menurut undang-undang dan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Perjanjian kerjasama PT Pertamedika dengan PT AMN tidak memuat mengenai tanggung jawab para pihak terkait kerugian yang disebabkan oleh ketentuan dalam perjanjian ini. Sehingga apabila PT AMN mengalami kerugian karena menjalankan ketentuan yang diberikan oleh PT Pertamedika, PT AMN tidak dapat meminta pertanggungjawaban kepada PT Pertamedika.

Dalam perjanjian ini yaitu dalam Pasal 11 hanya memuat mengenai adanya evaluasi yang dapat dilakukan oleh para pihak yaitu paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun. Sehingga, upaya yang dapat dilakukan oleh PT AMN untuk menanggulangi terjadinya kerugian adalah dengan mengevaluasi kembali isi perjanjian kerjasama tersebut. Seperti disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Perjanjian kerjasama, bahwa pengelolaan rumah sakit didasari dengan kemampuan rumah sakit, sehingga dengan adanya evaluasi akan dapat menyesuaikan kemampuan rumah sakit AMN dalam menjalankan ketentuan yang diberikan oleh PT Pertamedika dan juga menghindari terjadinya kerugian yang akan dialami oleh PT AMN.

PENUTUP

Perjanjian kerjasama antara PT Pertamedika dengan PT AMN tentang pengelolaan rumah sakit AMN telah mempengaruhi kemandirian rumah sakit AMN sebagai salah satu bagian dari prinsip *good corporate governance*. Hal ini dibuktikan antara lain dengan pengisian jabatan direktur rumah sakit AMN dan penetapan standarisasi kompensasi dan *benefit bagi* para pekerja rumah sakit oleh PT Pertamedika.

PT. Pertamedika sebagai induk perusahaan dalam perjanjian kerjasama tidak bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh PT AMN. Sebagai induk perusahaan holding rumah sakit BUMN, PT Pertamedika hanya mengelola rumah sakit AMN berdasarkan perjanjian kerjasama.

Disarankan bahwa ketentuan dalam perjanjian kerjasama antara PT Pertamedika dan PT AMN menyebabkan kemandirian rumah sakit AMN menjadi terganggu, maka sebaiknya ketentuan tersebut ditinjau kembali dengan menyesuaikan kebijakan rumah sakit AMN itu sendiri agar kemandirian rumah sakit AMN tidak terganggu. Mengingat adanya ketidakjelasan mengenai tanggung jawab PT Pertamedika terhadap kerugian yang diderita PT AMN, maka sebaiknya ditetapkan secara jelas dalam perjanjian kerjasama bentuk tanggung jawab dari PT Pertamedika sebagai induk perusahaan. Hal ini juga dimaksudkan agar penerapan asas kepatutan sebagai salah satu asas dalam perjanjian dapat diterapkan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Hendrojono Soewono, Batas Pertanggungjawaban Hukum Malpraktek Dokter *Dalam Transaksi Terapeutik*, Srikandi, Surabaya: 2005.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta: 2009.
- R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Putra Abardin, Bandung: 1997.
- Riduan Syahrani, *Seluk Beluk Asas-Asas Hukum Perdata*, PT Alumni, Bandung, 1992.
- Sulistiowati, *Aspek Hukum dan Realitas Bisnis Perusahaan Grup di Indonesia*, Erlangga, Jakarta: 2010.
- Zarman Hadi, *Karakteristik Tanggung jawab Pribadi Pemegang Saham, Komisaris, dan Direksi dalam Perseroan Terbatas*, UB Press, Malang: 2011.

Jurnal

- Remigius Jumalan, "Sinkronisasi Pengaturan Joint Venture Agreement dan Anggaran Dasar dalam Perusahaan Patungan" *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Vol 2 No 2, 2018.

Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Dasar 1945.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.
- Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: Per-01 /MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*).
- Surat Keputusan Menteri Nomor S-736/MBU12/2016 tentang pembentukan *holding* Rumah Sakit BUMN.